



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 56/Pid B/2022/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Kholida Putri Binti Iriandi**;
Tempat lahir : Medan;
Umur atau tgl. lahir: : 30 tahun / 29 Juni 1991;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Babakan Rt. 002 Rw. 005 Desa Panumbangan Kecamatan. Kabupaten. Ciamis;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Mengurus rumah Tangga;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;

Dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat, walaupun Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya tersebut, akan tetapi terdakwa dengan tegas mengatakan, akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ciamis tentang Penunjukan Majelis yang mengadili perkara dimaksud;

Putusan Nomor 56/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 1 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, juga tela diperlihatkan barang bukti yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KHOLIDA PUTRI binti IRIANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KHOLIDA PUTRI binti IRIANDRI** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah buku catatan pengeluaran uang;Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa dipersidangan menyampaikan nota pembelaan (pledoi) berupa permohonan, yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada pokok menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **KHOLIDA PUTRI bin IRIANDI**, pada hari Senin dan tanggal 23 Juli 2021 atau setidak – tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Dusun Babakan Rt 002 Rw 005 Desa Panumbangan Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis berwenang Memeriksa dan Mengadili Putusan Nomor 56/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 2 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perkaranya, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal sejak bulan Januari 2021 bertempat di Dusun Babakan Rt 002 Rw 005 Desa Panumbangan Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, terdakwa KHOLIDA PUTRI bin IRIANDI telah mengajak usaha kepada kenalannya yang bernama sdr. Novi Apriani Binti Yana Suryana yakni usaha untuk menjual berbagai jenis barang kebutuhan rumah tangga kepada para konsumen yang membutuhkan, yang dibayar secara kredit, namun usaha tersebut hanya berjalan lancar hingga pada bulan Juni 2021.

Adapun perbuatan terdakwa lakukan agar sdr NOVI mau memberikan uang kepada sdr NOVI maka dengan alasan untuk modal yang pertama terdakwa berbicara terlebih dahulu kepada sdr NOVI yaitu: "NOVI APRIANI atuh abi barangan dan konsumen abi perlu barang" (NOVI APRIANI saya minta barang untuk konsumen saya), tujuannya untuk meyakinkan sdr NOVI agar segera memberikan uang.

Selanjutnya sdr NOVI APRIANI pernah menawarkan barang berupa pakaian kepada terdakwa namun terdakwa tidak mau atau menolak dan terdakwa ingin menerima uang beralasan untuk modal, selanjutnya beberapa kali yakni sejak sekitar bulan Januari 2021 sampai dengan sekitar bulan Mei 2021 terdakwa telah menerima modal uang yang jumlahnya sudah tidak ingat lagi selain itu terdakwa memberikan keuntungan uang kepada sdr NOVI APRIANI tersebut, dengan perbandingan keuntungan 20 % untuk pemberi modal dan 80% untuk terdakwa, dengan cara terdakwa memberikan keuntungan kepada sdr NOVI tersebut maka sdr NOVI semakin percaya kepada terdakwa dan terus memberikan modal uang kepada terdakwa tersebut.

Namun perbuatan terdakwa lama kelamaan menggunakan uang yang diberikan dari sdr NOVI kepada terdakwa tersebut tanpa ada ijin dari sdr NOVI selaku pemilik uang tersebut padahal seharusnya uang dari sdr NOVI tersebut untuk modal dan harus dibelikan barang untuk dijual lagi ke para konsumen. Hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa malahan uang untuk modal tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari terdakwa.

Adapun rincian uang untuk modal yang digunakan terdakwa dan diterima terdakwa secara bertahap oleh terdakwa dari sdr NOVI yakni sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021 dan telah tercatat pada berupa buku catatan, dengan rincian sebagai berikut :

Putusan Nomor 56/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 3 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 7.146.000,- (tujuh juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) untuk belanja pesanan barang.
2. Pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 15.30 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 7.312.500,- (tujuh juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) untuk belanja pesanan barang.
 3. Pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 8.382.000,- (delapan juta tiga raus delapan puluh dua ribu rupiah) buat belanja pesanan barang.
 4. Pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 10.669.500,- (sepuluh juta enam ratus enam puluh sembilan lima ratus rupiah) buat belanja pesanan barang.
 5. Pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 7.587.500,- (tujuh juta lima ratus delapn puluh tujuh lima ratus rupiah) buat belanja pesanan barang.
 6. Pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 5.020.000,- (lima juta dua puluh ribu rupiah) buat belanja pesanan barang.
 7. Pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 16.001.000,- (enam belas juta seribu rupiah) buat belanja pesanan barang.
 8. Pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 12.027.500,- (dua belas juta dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) buat belanja pesanan barang.
 9. Pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 1.089.500,- (satu juta delapn puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) buat belanja pesanan barang.
 10. Pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar

Putusan Nomor 56/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 4 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 56/Pid B/2022/PN Cms (satu juta seratus lima belkas ribu rupiah) buat belanja pesanan barang.

11. Pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 1.245.000,- (satu juta dua ratus empat empat puluh lima ribu rupiah) buat belanja pesanan barang.
12. Pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 1.515.000,- (satu juta lim aratus lima belas ribu rupiah) buat belanja pesanan barang.
13. Pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 8.738.500,- (delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) buat belanja pesanan barang.
14. Pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 2.070.500,- (dua juta tujuh puluh ribu lima ratus ribu rupiah) buat belanja pesanan barang.
15. Pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 11.812.000,- (sebelas juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) buat belanja pesanan barang.
16. Pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 8.127.000,- (delapan juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) buat belanja pesanan barang.
17. Pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 4.419.500,- (empat juta empat ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) buat belanja pesanan barang.
18. Pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 6.518.500,- (enam juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) buat belanja pesanan barang.
19. Pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 7.302.500,- (tujuh juta tiga raus dua ribu lima ratus rupiah) buat belanja pesanan barang.

Putusan Nomor 56/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 5 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 11.860.000,- (sebelas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) buat belanja pesanan barang.
21. Pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 10.540.000,- (sepuluh juta limaratus empat puluh ribu rupiah) buat belanja pesanan barang.
22. Pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 1.651.000,- (satu juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) buat belanja pesanan barang.
23. Pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 8.472.500,- (delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) buat belanja pesanan barang.
24. Pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 8.265.000,- (delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) buat belanja pesanan barang.
25. Pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 3.074.500,- (tiga juta tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) buat belanja pesanan barang.
26. Pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) buat belanja pesanan barang.
27. Pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 7.136.000,- (tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) buat belanja pesanan barang.
28. Pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 4.527.500,- (empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) buat belanja pesanan barang.
29. Pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar

Putusan Nomor 56/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 6 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 56/Pid B/2022/PN Cms (10/9/2022) dua ratus delapan puluh enam lima ratus rupiah)

buat belanja pesanan barang.

30. Pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 8.942.000,- (delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) buat belanja pesanan barang.

Bahwa di antara barang yang seharusnya dibelikan oleh terdakwa dari uang tersebut adalah berupa : Meglcom , surpet, lemari alat elektronik berupa TV, Handphone, dan berbagai macam pakai seperti : kerudung baju dan lain-lain.

Adapun prosentase / pembagian keuntungan yang bakal didapat seharusnya sekitar 20 % untuk pemodal dan 80 % keuntungan adalah untuk terdakwa.

Bahwa ada beberapa orang di antaranya yang oleh terdakwa seolah – olah memesan barang yaitu : sdr MAMA IKI (DEDE), sdr LIA dan sdr RATNA, dan oleh terdakwa yang seolah oleh ada yang memesan barang lalu diberitahukan kepada pemilik modal sdr NOVI agar sdr NOVI menjadi percaya dan mau memberikan uang untuk modal kepada terdakwa tersebut.

Bahwa diketahui sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 jumlah uang untuk modal milik sdr NOVI tersebut seluruhnya Rp.194.424.500,- (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang diterima oleh terdakwa secara uang Cash.

Bahwa karena terdakwa tidak juga ada kejelasan dan tidak ada pengembalian uang berupa modal serta keuntungannya juga tidak memberikan kepada pemilik modal (sdr NOVI) lalu setelah ditanyakan oleh sdr NOVI , yang awalnya alasan macet di konsumen, namun akhirnya terdakwa mengaku bahwa sebenarnya uang milik sdr NOVI tidak belikan terhadap barang-barang sesuai pesanan bahkan orang yang mesannya juga sebenarnya palsu atau tidak ada.

Kemudian sdr NOVI setelah meminta kembali uang modal milik sdr NOVI selanjutnya sdr NOVI dengan cara mananyakan langsung kepada para konsumen yang disebutkan oleh terdakwa yang seolah olah memesan dan membeli barang yakni kepada sdr LIA, sdr RATNA dan sdr DEDEH dan benar saja sdr LIA, sdr RATNA dan sdr DEDE mengatakan yang sebenarnya bahwa mereka tidak memesan barang-barang dari terdakwa tersebut. Sehingga karena perbuatan terdakwa telah menggunakan uang/modal milik sdr NOVI telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa maka sdr NOVI merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian.

Atas kejadian uang yang digunakan oleh terdakwa tersebut maka sdr NOVI APRIANI menderita kerugian kurang lebih Rp. 194.424.500,- atau sekitar jumlah tersebut.

Putusan Nomor 56/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 7 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa KHOLIDA PUTRI bin IRIANDI, pada hari Senin dan tanggal 23 Juli 2021 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Dusun Babakan Rt 002 Rw 005 Desa Panumbangan Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal sejak bulan Januari 2021 bertempat di Dusun Babakan Rt 002 Rw 005 Desa Panumbangan Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, terdakwa KHOLIDA PUTRI bin IRIANDI telah mengajak usaha kepada kenalannya yang bernama sdr. Novi Apriani Binti Yana Suryana yakni usaha untuk menjual berbagai jenis barang kebutuhan rumah tangga kepada para konsumen yang membutuhkan, yang dibayar secara kredit, namun usaha tersebut hanya berjalan lancar hingga pada bulan Juni 2021.

Adapun perbuatan terdakwa lakukan agar sdr NOVI mau memberikan uang kepada sdr NOVI maka dengan alasan untuk modal yang pertama terdakwa berbicara terlebih dahulu kepada sdr NOVI yaitu: *“NOVI APRIANI atuh abi barangan dan konsumen abi perlu barang”* (NOVI APRIANI saya minta barang untuk konsumen saya), tujuannya untuk meyakinkan sdr NOVI agar segera memberikan uang.

Selanjutnya sdr NOVI APRIANI pernah menawarkan barang berupa pakaian kepada terdakwa namun terdakwa tidak mau atau menolak dan terdakwa ingin menerima uang beralasan untuk modal, selanjutnya beberapa kali yakni sejak sekitar bulan Januari 2021 sampai dengan sekitar bulan Mei 2021 terdakwa telah menerima modal uang yang jumlahnya sudah tidak ingat lagi selain itu terdakwa memberikan keuntungan uang kepada sdr NOVI APRIANI tersebut, dengan perbandingan keuntungan 20 % untuk pemberi modal dan 80% untuk terdakwa, dengan cara terdakwa memberikan keuntungan kepada sdr NOVI tersebut maka sdr NOVI semakin percaya kepada terdakwa dan terus memberikan modal uang kepada terdakwa tersebut.

Namun perbuatan terdakwa lama kelamaan menggunakan uang yang diberikan dari sdr NOVI kepada terdakwa tersebut tanpa ada ijin dari sdr NOVI

Putusan Nomor 56/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 8 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah tersebut padahal seharusnya uang dari sdr NOVI tersebut untuk modal dan harus dibelikan barang untuk dijual lagi ke para konsumen. Hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa malahan uang untuk modal tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari terdakwa.

Adapun rincian uang untuk modal yang digunakan terdakwa dan diterima terdakwa secara bertahap oleh terdakwa dari sdr NOVI yakni sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021 dan telah tercatat pada berupa buku catatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 7.146.000,- (tujuh juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) untuk belanja pesanan barang.
2. Pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 15.30 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 7.312.500,- (tujuh juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) untuk belanja pesanan barang.
3. Pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 8.382.000,- (delapan juta tiga raus delapan puluh dua ribu rupiah) buat belanja pesanan barang.
4. Pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 10.669.500,- (sepuluh juta enam ratus enam puluh sembilan lima ratus rupiah) buat belanja pesanan barang.
5. Pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 7.587.500,- (tujuh juta lima ratus delapn puluh tujuh lima ratus rupiah) buat belanja pesanan barang.
6. Pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 5.020.000,- (lima juta dua puluh ribu rupiah) buat belanja pesanan barang.
7. Pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 16.001.000,- (enam belas juta seribu rupiah) buat belanja pesanan barang.
8. Pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar

Putusan Nomor 56/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 9 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Nomor 56/Pid B/2022/PN Cms (Rp. 1.027.500,- (gugatan selanjuta dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) buat belanja pesanan barang.
9. Pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 1.089.500,- (satu juta delapn puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) buat belanja pesanan barang.
 10. Pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 1.115.000,- (satu juta seratus lima belkas ribu rupiah) buat belanja pesanan barang.
 11. Pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 1.245.000,- (satu juta dua ratus emapt empat puluh lima ribu rupiah) buat belanja pesanan barang.
 12. Pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 1.515.000,- (satu juta lim aratus lima belas ribu rupiah) buat belanja pesanan barang.
 13. Pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 8.738.500,- (delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) buat belanja pesanan barang.
 14. Pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 2.070.500,- (dua juta tujuh puluh ribu lima ratus ribu rupiah) buat belanja pesanan barang.
 15. Pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 11.812.000,- (sebelas juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) buat belanja pesanan barang.
 16. Pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 8.127.000,- (delapan juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) buat belanja pesanan barang.
 17. Pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 4.419.500,- (empat juta empat ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) buat belanja pesanan barang.

Putusan Nomor 56/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 10 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 6.518.500,- (enam juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) buat belanja pesanan barang.
19. Pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 7.302.500,- (tujuh juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah) buat belanja pesanan barang.
20. Pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 11.860.000,- (sebelas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) buat belanja pesanan barang.
21. Pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 10.540.000,- (sepuluh juta limaratus empat puluh ribu rupiah) buat belanja pesanan barang.
22. Pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 1.651.000,- (satu juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) buat belanja pesanan barang.
23. Pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 8.472.500,- (delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) buat belanja pesanan barang.
24. Pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 8.265.000,- (delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) buat belanja pesanan barang.
25. Pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 3.074.500,- (tiga juta tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) buat belanja pesanan barang.
26. Pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) buat belanja pesanan barang.
27. Pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar

Putusan Nomor 56/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 11 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (ngup) dan seratus tiga puluh enam ribu rupiah) buat belanja pesanan barang.

28. Pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 4.527.500,- (empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) buat belanja pesanan barang.

29. Pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 3.286.500,- (tiga juta dua ratus delapan puluh enam lima ratus rupiah) buat belanja pesanan barang.

30. Pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 8.942.000,- (delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) buat belanja pesanan barang.

Bahwa di antara barang yang seharusnya dibelikan oleh terdakwa dari uang tersebut adalah berupa : Meglcom , surpet, lemari alat elektronik berupa TV, Handphone, dan berbagai macam pakai seperti : kerudung baju dan lain-lain. Adapun prosentase / pembagian keuntungan yang bakal didapat seharusnya sekitar 20 % untuk pemodal dan 80 % keuntungan adalah untuk terdakwa.

Bahwa ada beberapa orang di antaranya yang oleh terdakwa seolah – olah memesan barang yaitu : sdr MAMA IKI (DEDE), sdr LIA dan sdr RATNA, dan oleh terdakwa yang seolah oleh ada yang memesan barang lalu diberitahukan kepada pemilik modal sdr NOVI agar sdr NOVI menjadi percaya dan mau memberikan uang untuk modal kepada terdakwa tersebut.

Bahwa diketahui sejak bulan juli 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 jumlah uang untuk modal milik sdr NOVI tersebut seluruhnya Rp.194.424.500,- (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang diterima oleh terdakwa secara uang Cash.

Bahwa karena terdakwa tidak juga ada kejelasan dan tidak ada pengembalian uang berupa modal serta keuntungannya juga tidak memberikan kepada pemilik modal (sdr NOVI) lalu setelah ditanyakan oleh sdr NOVI , yang awalnya alasan macet di konsumen, namun akhirnya terdakwa mengaku bahwa sebenarnya uang milik sdr NOVI tidak belikan terhadap barang-barang sesuai pesanan bahkan orang yang mesannya juga sebenarnya palsu atau tidak ada.

Kemudian sdr NOVI setelah meminta kembali uang modal milik sdr NOVI selanjutnya sdr NOVI dengan cara mananyakan langsung kepada para konsumen yang disebutkan oleh terdakwa yang seolah olah memesan dan membeli barang yakni kepada sdr LIA, sdr RATNA dan sdr DEDEH dan benar saja sdr LIA, sdr RATNA dan sdr DEDE mengatakan yang sebenarnya bahwa mereka tidak

Putusan Nomor 56/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 12 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa tersebut. Sehingga karena perbuatan terdakwa telah menggunakan uang/modal milik sdr NOVI telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa maka sdr NOVI merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian.

Atas kejadian uang yang digunakan oleh terdakwa tersebut maka sdr NOVI APRIANI menderita kerugian kurang lebih Rp. 194.424.500,00 atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dari isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kedepan persidangan dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Novi Apriani Bini Ana Suryana, menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa menemui saksi kemudian Trdakwa berkata kepada saksi dengan perkataan "novi atuh abi barangan da konsumen abi perlu barang" dalam bahasa indonesia nya "Novi saya minta barang untuk konsumen saya", kebetulan saksi mempunyai barang pakaian namun ketika saksi memperlihatkan barang milik saksi kepada terdakwa saat itu terdakwa menolak barang milik saksi yang diperlihatkan tersebut karena menurut terdakwa karena kosumennya mau barang yang berada ditoko dan membutuhkan uang untuk membeli barang pesanan konsumen tersebut, hingga akhirnya saksi menyerahkan uang kepada terdakwa untuk membeli barang-barang pesenan buat konsumen dari terdakwa, lalu terdakwa mengatakan bahwa konsumennya tersebut konsumen pilihan tidak akan pernah macet dan terdakwa menjaminnya;

Putusan Nomor 56/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 13 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa ketika terdakwa berkata untuk masalah pembagian hasil disepakati setiap satu bulan sekali terdakwa memberikan atau mengembalikan modal berikut keuntungan yang sudah dibagi sesuai kesepakatan antara saksi dengan terdakwa;

- Bahwa saksi meyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa secara bertahap yaitu sejak pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wib sampai dengan hari Rabu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 wib di Dsn. Babakan Rt. 002 Rw. 005 Ds. Panumbangan Kec. Panumbangan Kab. Ciamis, dengan total sebesar Rp Rp.194.424.500,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang dilakukan dengan 30 (tiga puluh) kali waktu tahap penyerahan yaitu:

1. Pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 7.146.000,00 (tujuh juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) untuk belanja pesanan barang.
2. Pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 15.30 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 7.312.500,00 (tujuh juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) untuk belanja pesanan barang.
3. Pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 8.382.000,00 (delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) buat belanja pesanan barang.
4. Pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 10.669.500,00 (sepuluh juta enam ratus enam puluh sembilan lima ratus rupiah) buat belanja pesanan barang.
5. Pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 7.587.500,00 (tujuh juta lima ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah) buat belanja pesanan barang.
6. Pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 5.020.000,00 (lima juta dua puluh ribu rupiah) buat belanja pesanan barang.
7. Pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 16.001.000,00 (enam belas juta seribu rupiah) buat belanja pesanan barang.

Putusan Nomor 56/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 14 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 12.027.500,00 (dua belas juta dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) buat belanja pesanan barang.
9. Pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 1.089.500,00 (satu juta delapn puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) buat belanja pesanan barang.
 10. Pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 1.115.000,00 (satu juta seratus lima belkas ribu rupiah) buat belanja pesanan barang.
 11. Pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 1.245.000,00 (satu juta dua ratus emapt empat puluh lima ribu rupiah) buat belanja pesanan barang.
 12. Pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 1.515.000,00 (satu juta lim aratus lima belas ribu rupiah) buat belanja pesanan barang.
 13. Pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 8.738.500,00 (delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) buat belanja pesanan barang.
 14. Pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 2.070.500,00 (dua juta tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) buat belanja pesanan barang.
 15. Pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 11.812.000,00 (sebelas juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) buat belanja pesanan barang.
 16. Pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 8.127.000,00 (delapan juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) buat belanja pesanan barang.
 17. Pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa

Putusan Nomor 56/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 15 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dimunawag sebesar Rp. 4.419.500,00 (empat juta empat ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) buat belanja pesanan barang.

18. Pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 6.518.500,00 (enam juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) buat belanja pesanan barang.
19. Pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 7.302.500,00 (tujuh juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah) buat belanja pesanan barang.
20. Pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 11.860.000,00 (sebelas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) buat belanja pesanan barang.
21. Pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 10.540.000,00 (sepuluh juta limaratus empat puluh ribu rupiah) buat belanja pesanan barang.
22. Pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 1.651.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) buat belanja pesanan barang.
23. Pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 8.472.500,00 (delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) buat belanja pesanan barang.
24. Pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 8.265.000,00 (delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) buat belanja pesanan barang.
25. Pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 3.074.500,00 (tiga juta tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) buat belanja pesanan barang.
26. Pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) buat belanja pesanan barang.

Putusan Nomor 56/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 16 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi

telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 7.136.000,00 (tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) buat belanja pesanan barang.

28. Pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 4.527.500,00 (empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) buat belanja pesanan barang.

29. Pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 3.286.500,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh enam lima ratus rupiah) buat belanja pesanan barang.

30. Pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya sebesar Rp. 8.942.000,00 (delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) buat belanja pesanan barang.

- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dengan cara penyerahan secara langsung uang Cash;
- Bahwa setiap kali saksi menyerahkan uang kepada terdakwa tidak dilengkapi bukti tertulis seperti kwitansi namun saksi mempunyai catatan pembukuan setiap kali saksi melakukan penyerahan uang kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti siapa saja konsumen terdakwa yang mengkredit barang, namun saksi diberitahu terdakwa bahwa selain terdakwa yang mengkreditkan barang ada beberapa orang sebagai riseller (menyalurkan kepada konsumen) di antaranya yaitu saksi Lia, saksi Ratna dan saksi Dedeh;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang terdakwa tidak pernah memperlihatkan barang belanjanya secara langsung kepada saksi namun hanya mengirim foto belanjanya yang dikirim kepada saksi melalui Via WA;
- Bahwa setelah berjalan waktu jangankan keuntungan yang diterima oleh saksi bahkan uang modal yang diberikan oleh saksi kepada terdakwa sampai saat ini tidak dikembalikan dengan alasan terdakwa mengatakan bahwa konsumennya belum pada membayar (macet);
- Bahwa kemudian saksi menemui saksi Lia, saksi Ratna dan saksi Dedeh untuk menanyakan secara langsung mengenai apakah mereka telah menerima pesanan barang dari terdakwa, namun dari pengakuan saksi Lia,

Putusan Nomor 56/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 17 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksinya dan saksi De dedeh bahwa mereka tidak pernah menerima barang

ataupun memesan barang untuk di kreditkan melalui terdakwa;

- Bahwa saksi pernah mengajak terdakwa untuk menemui konsumen yang belum membayar semuanya namun terdakwa tidak mau, sehingga saksi menjadi curiga dan mendesak terdakwa untuk berbicara yang sebenarnya hingga akhirnya terdakwa menceritakan kepada saksi bahwa uang yang telah diterima dari saksi tidak dibelikan barang sesuai pesanan untuk di kreditkan kembali kepada konsumennya melainkan uang saksi habis dipakai buat keperluan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi selalu menanyakan kepada terdakwa mengenai uang yang telah dipakai oleh terdakwa, namun terdakwa tidak bisa mengembalikan uang milik saksi semuanya secara langsung namun terdakwa meminta kepada saksi akan mengembalikan uang saksi tersebut dengan cara di cicil, namun saksi tidak mau di cicil dan saksi meminta semuanya sekaligus akan tetapi terdakwa tidak sanggup hingga akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ciamis;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp.194.424.500,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Atika Binti Enji, menerangkan;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi Novi Apriani Bin Yana Suryana;
- Bahwa saksi menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa Penipuan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wib sampai dengan hari Rabu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 wib di Dsn. Babakan Rt. 002 Rw. 005 Ds. Panumbangan Kec. Panumbangan Kab. Ciamis;
- Bahwa uang milik saksi Novi Apriani Bin Yana Suryana tersebut yang seharusnya untuk modal usaha namun tidak dikembalikan oleh terdakwa tersebut dengan total uang sebesar Rp.194.424.500,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang

Putusan Nomor 56/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 18 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh saksi Novi Apriani Bin Yana Suryana kepada terdakwa secara bertahap sesuai dengan kebutuhan terdakwa seolah – olah untuk membelikan barang untuk dijual lagi kepada konsumen;

- Bahwa uang yang diserahkan kepada terdakwa selain uang saksi Novi Apriani Bin Yana Suryana juga ada uang milik saksi dan saksi Heri yang diserahkan kepada terdakwa melalui saksi Novi Apriani Bin Yana Suryana;
- Bahwa penipuan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa mengajak saksi Novi Apriani Bin Yana Suryana bekerja sama dalam usaha menerbitkan barang karena terdakwa mengaku kepada saksi Novi Apriani Bin Yana Suryana kalau terdakwa banyak konsumen yang memesan barang berupa (TV ataupun elektronik ataupun alat rumah tangga);
- Bahwa karena saksi Novi Apriani Bin Yana Suryana percaya dengan kata-kata terdakwa lalu saksi Novi Apriani Bin Yana Suryana mendatangi terdakwa dan menyerahkan uang seharga barang yang akan di beli yang mau di kereditkan sesuai dengan permintaan terdakwa;
- Bahwa rincian uang yang diserahkan secara bertahap oleh saksi Novi Apriani Bin Yana Suryana kepada terdakwa tersebut saksi pernah tahu karena diperlihatkan oleh saksi Novi Apriani Bin Yana Suryana kepada saksi;
- Bahwa ternyata Uang tersebut tidak di pergunakan untuk pembelian barang dan tidak di kereditkan kepada konsumen melainkan uang tersebut di pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa uang saksi yang diberikan kepada terdakwa melalui saksi Novi Apriani Bin Yana Suryana sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh saksi Novi Apriani Bin Yana Suryana kalau saksi Novi Apriani Bin Yana Suryana sempat mendatangi konsumen yang menurut keterangan terdakwa menunggak/macet pembayaran tetapi setelah saksi Novi Apriani Bin Yana Suryana menemui konsumen yang di sebutkan oleh terdakwa ternyata konsumen tersebut tidak pernah menerima barang atau menerbitkan barang kepada terdakwa sehingga saksi Novi Apriani Bin Yana Suryana merasa sudah di tipu oleh terdakwa;
- Bahwa menurut saksi Novi Apriani Bin Yana Suryana bahwa terdakwa mengakui bahwa uang yang di terima dari saksi Novi Apriani Bin Yana Suryana dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa serta untuk membayar utang atau tutup lobang gali lobang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Heri Suryana Bin Yana Suryana, menerangkan:

Putusan Nomor 56/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 19 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi Novi Apriani Bin Yana Suryana;
- Bahwa saksi menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa Penipuan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wib sampai dengan hari Rabu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 wib di Dsn. Babakan Rt. 002 Rw. 005 Ds. Panumbangan Kec. Panumbangan Kab. Ciamis;
- Bahwa uang milik saksi Novi Apriani Bin Yana Suryana tersebut yang seharusnya untuk modal usaha namun tidak dikembalikan oleh terdakwa tersebut dengan total uang sebesar Rp.194.424.500,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang diserahkan oleh saksi Novi Apriani Bin Yana Suryana kepada terdakwa secara bertahap sesuai dengan kebutuhan terdakwa seolah – olah untuk membelikan barang untuk dijual lagi kepada konsumen;
- Bahwa uang yang diserahkan kepada terdakwa selain uang saksi Novi Apriani Bin Yana Suryana juga ada uang milik saksi dan saksi Atika yang diserahkan kepada terdakwa melalui saksi Novi Apriani Bin Yana Suryana;
- Bahwa penipuan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa mengajak saksi Novi Apriani Bin Yana Suryana bekerja sama dalam usaha menerbitkan barang karena terdakwa mengaku kepada saksi Novi Apriani Bin Yana Suryana kalau terdakwa banyak konsumen yang memesan barang berupa (TV ataupun elektronik ataupun alat rumah tangga);
- Bahwa karena saksi Novi Apriani Bin Yana Suryana percaya dengan kata-kata terdakwa lalu saksi Novi Apriani Bin Yana Suryana mendatangi terdakwa dan menyerahkan uang seharga barang yang akan di beli yang mau di kereditkan sesuai dengan permintaan terdakwa;
- Bahwa rincian uang yang diserahkan secara bertahap oleh saksi Novi Apriani Bin Yana Suryana kepada terdakwa tersebut saksi pernah tahu karena diperlihatkan oleh saksi Novi Apriani Bin Yana Suryana kepada saksi;
- Bahwa ternyata Uang tersebut tidak di pergunakan untuk pembelian barang dan tidak di kereditkan kepada konsumen melainkan uang tersebut di pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa uang saksi yang diberikan kepada terdakwa melalui saksi Novi Apriani Bin Yana Suryana sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Putusan Nomor 56/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 20 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2021

Bahwa saksi pernah diberitahu oleh saksi Novi Apriani Bin Yana Suryana kalau saksi Novi Apriani Bin Yana Suryana sempat mendatangi konsumen yang menurut keterangan terdakwa menunggak/macet pembayaran tetapi setelah saksi Novi Apriani Bin Yana Suryana menemui konsumen yang di sebutkan oleh terdakwa ternyata konsumen tersebut tidak pernah menerima barang atau mengeredit barang kepada terdakwa sehingga saksi Novi Apriani Bin Yana Suryana merasa sudah di tipu oleh terdakwa;

- Bahwa menurut saksi Novi Apriani Bin Yana Suryana bahwa terdakwa mengakui bahwa uang yang di terima dari saksi Novi Apriani Bin Yana Suryana dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa serta untuk membayar utang atau tutup lubang gali lubang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Reza Ridwan Pangestu Bin Erom Rosidin, menerangkan:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi Novi Apriani Bin Yana Suryana;
- Bahwa saksi menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa Penipuan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wib sampai dengan hari Rabu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 wib di Dsn. Babakan Rt. 002 Rw. 005 Ds. Panumbangan Kec. Panumbangan Kab. Ciamis;
- Bahwa uang milik saksi Novi Apriani Bin Yana Suryana tersebut yang seharusnya untuk modal usaha namun tidak dikembalikan oleh terdakwa tersebut dengan total uang sebesar Rp.194.424.500,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang diserahkan oleh saksi Novi Apriani Bin Yana Suryana kepada terdakwa secara bertahap sesuai dengan kebutuhan terdakwa seolah – olah untuk membelikan barang untuk dijual lagi kepada konsumen;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 terdakwa beserta suami pernah datang kerumah saksi menjelaskan bahwa uang modal yang diberikan oleh saksi Novi Apriani Bin Yana Suryana tidak dibelanjakan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi;

Putusan Nomor 56/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 21 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 14/Pid B/2022/PN Cms. bahwa menenga-nd tersebut saksi Novi Apriani Bin Yana Suryana mengambil jalur kekeluargaan terlebih dahulu dengan meminta pertanggung jawaban terhadap uang yang telah digunakan tersebut, sehingga terdakwa menjawab akan bertanggung jawab untuk mengganti uang tersebut dengan cara dicicil 2 juta perbulan dengan tanpa jaminan;

- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut saksi Novi Apriani Bin Yana Suryana tidak mau menerima jika tanpa jaminan, sehingga mendengar hal tersebut terdakwa pulang dengan tanpa kesepakatan yang jelas dan terdakwa hanya berjanji akan bertanggung jawab, namun setelah ditunggu tidak ada kepastian dari janji yang diucapkan oleh terdakwa, sehingga saksi Novi Apriani Bin Yana Suryana melaporkan kejadian tersebut kepada ke Polres Ciamis untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Dedeh Holidah Binti Cece, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun yang menjadi korbannya adalah saksi Novi Apriani Bin Yana Suryana;
- Bahwa saksi menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa terdakwa memang suka mengkreditkan barang serta pakaian sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, dan terdakwa pernah menawarkan barang dan saksi pernah menjadi konsumen terdakwa untuk mengkreditkan pakaian berupa baju sebanyak 2 (dua) namun pada saat itu saksi sudah melunasi pakaian yang saksi beli secara kredit;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang yang suka di kreditkan oleh terdakwa yaitu berupa TV, Parabola, Speker Aktif dan berbagai macam Pakaian.
- Bahwa saksi pernah di datangi oleh saksi Novi Apriani Bin Yana Suryana yang mana maksud dan tujuannya untuk menanyakan barang-barang yang di kreditkan melalui terdakwa dan menagih karena ada kemacetan;
- Bahwa saat itu saksi Novi Apriani Bin Yana Suryana mengatakan kalau saksi sebagai salah seorang yang kredit barang yaitu pada sekira bulan Agustus 2021 dan memperlihatkan buku catatan kredit barang dan mengkonfirmasi

Putusan Nomor 56/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 22 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan apakah benar saksi goal kredit barang dari terdakwa, namun saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengambil ataupun mengeredit barang berupa apapun kepada terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Lia Yuliani Binti Tarman, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun yang menjadi korbannya adalah saksi Novi Apriani Bin Yana Suryana;
- Bahwa saksi menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa saksi pernah di datangi oleh saksi Novi Apriani Bin Yana Suryana yang mana maksud dan tujuan saksi Novi Apriani Bin Yana Suryana untuk menanyakan barang barang yang di keredit melalui tersangka Kholidah dan menagih karena ada kemacetan;
- Bahwa sekira bulan Agustus 2021 saksi Novi Apriani Bin Yana Suryana pernah datang kerumah saksi memperlihatkan buku catatan kredit barang dan mengkonfirmasi apakah benar saksi telah kredit barang dari terdakwa, dan pada saat itu saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengambil ataupun mengeredit barang berupa apapun kepada terdakwa dan saksi juga menjelaskan bahwa saksi juga telah memberikan uang kepada terdakwa untuk membeli barang elektronik yang akan di kreditkan kepada konsumennya dan itupun oleh terdakwa tidak memberikan keuntungan usahanya kepada saksi dan modal uang milik saksi pun belum di kembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengeredit barang berupa apapun kepada terdakwa melainkan saksi pernah di ajak kerja sama dalam usaha mengkreditkan barang kepada konsumen;
- Bahwa saksi telah memberikan modal kepada terdakwa untuk pembelian barang yang akan di kreditkan dengan perjanjian saksi akan mendapatkan 40% dari keuntungan akan tetapi pada bulan Agustus 2021 terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan dan juga tidak mengembalikan modal yang sudah saksi keluarkan kepada terdakwa;

Putusan Nomor 56/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 23 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa uang yang saksi keluarkan untuk pembelian barang yang akan di kreditkan oleh terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Ratna Kartina Binti Erna, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun yang menjadi korbannya adalah saksi Novi Apriani Bin Yana Suryana;
- Bahwa saksi menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa dari keterangan saksi Novi Apriani Bin Yana Suryana bahwa ia telah melaporkan tindak pidana berupa uang sebesar Rp.194.424.500,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) milik saksi Novi Apriani Bin Yana Suryana;
- Bahwa uang sebesar Rp.194.424.500,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) tersebut milik saksi Novi Apriani Bin Yana Suryana dan saksi Atik serta saksi Heri;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara bujuk rayu terhadap saksi saksi Novi Apriani Bin Yana Suryana bahwa terdakwa mengaku memiliki usaha mengereditkan barang dan mengajak saksi Novi Apriani Bin Yana Suryana untuk usaha bersama, namun setelah uang untuk pembelian barang yang akan di kreditkan tersebut di berikan kepada terdakwa oleh terdakwa uang tersebut tidak di gunakan untuk pembelian barang yang akan di kreditkan akan tetepi uang tersebut di pergunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri;
- Bahwa saksi juga pernah memberikan modal kepada sebesar Rp. 29.250.000,00 (dua puluh sembilan dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Cucu Hidayat Bin Entis, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;

Putusan Nomor 56/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 24 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi adalah keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti di hadapan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa adapun yang menjadi korbannya adalah saksi Novi Apriani Bin Yana Suryana;
- Bahwa saksi menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti kapan dan dimana terjadinya tindak pidana penipuan tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa menerima uang dari saksi Novi Apriani di rumah mertua saksi yang bertempat di Dsn. Babakan Rt. 02 Rw. 05 Desa Panumbangan Kec. Panumbangan Kab. Ciamis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali saksi Novi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi Novi Apriani ada hubungan kerja dalam bentuk pengereditan barang namun jenis barang apa saja yang di kreditkan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi yang memiliki modal untuk pembelian barang tersebut adalah uang dari saksi Novi Apriani;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan pasti siapa sajakah konsumen yang menerima kreditan dari terdakwa, namun saksi pernah melihat yang sering kerumah mertua saksi dengan bertujuan menemui terdakwa adalah saksi Risma;
- Bahwa setahu saksi uang saksi Novi yang diserahkan kepada terdakwa keseluruhannya sebesar Rp.194.424.500,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa dari keterangan saksi Novi uang tersebut tidak digunakan terdakwa untuk membeli barang guna dikreditkan melainkan uangnya digunakan terdakwa untuk kepentingannya sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Novi mengalami kerugian sebesar Rp.194.424.500,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi Risma Irmayanti Binti Rohani, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;

Putusan Nomor 56/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 25 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa adapun yang menjadi korbannya adalah saksi Novi Apriani Bin Yana Suryana;
- Bahwa saksi menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa saksi pernah membeli barang dari terdakwa secara kredit berupa Handphone Infinix warna hitam yang dibeli dengan cara di cicil selama 6 bulan dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga total harga Handphone tersebut sebesar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan handphone tersebut saksi cicil pada bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 dan baju merk As Dreble selama satu bulan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada bulan Agustus 2020;
- Bahwa uang angsuran untuk baju dan Handphone yang saksi beli diserahkan kepada terdakwa di rumah;
- Bahwa cara pembayaran diberikan kepada terdakwa secara langsung akan tetapi ketika penyerahan uang tersebut berlangsung saksi tidak diberikan bukti penyerahan ataupun kwitansi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jelas sistem dari bisnis kredit barang yang digunakan oleh saksi Novi dan terdakwa, yang saksi ketahui saksi Novi sebagai pemilik modal dan terdakwa sebagai orang yang mencarikan pembeli yang akan mengkredit barang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi Sri Nurhaati Binti Jaja Johan, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun yang menjadi korbannya adalah saksi Novi Apriani Bin Yana Suryana;
- Bahwa saksi menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;

Putusan Nomor 56/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 26 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti kapan terjadinya tidak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, namun saksi mengetahuinya setelah di beri tahu oleh saksi Novi kalau terdakwa menggelapkan uangnya tersebut pada tanggal 23 Juli 2021 sekira 13.00 Wib di rumah tersangka Kholidah yang bertempat di Dsn. Babakan Rt. 02 Rw. 05 Desa Panumbangan Kec. Panumbangan Kab. Ciamis;

- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara bujuk rayu terhadap saksi Novi bahwa terdakwa mengaku memiliki usaha menerbitkan barang dan mengajak saksi Novi dan meminta uang kepada saksi Novi untuk usaha bersama, namun setelah uang untuk pembelian barang yang akan di kereditkan tersebut di berikan kepada terdakwa uang tersebut tidak di gunakan untuk pembelian barang yang akan di kereditkan akan tetapi uang tersebut di pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi juga menjadi korban penipuan yang di lakukan oleh terdakwa dengan perkataan ataupun bujuk rayu dengan cara menawarkan usaha bersama dan menjelaskan bahwa terdakwa memiliki usaha menerbitkan barang dan memiliki konsumen yang banyak dan semua konsumennya tidak bermasalah, dan terdakwa menjanjikan akan memberikan ke untungan 30 % perbulan dari setiap barang yang di kereditkan kepada konsumennya akan tetapi pada kenyataannya barang tersebut tidak jelas di kereditkan kepada siapa;
- Bahwa akan tetapi saksi berbeda dengan saksi Novi kalau saksi Novi memberikan uang kepada terdakwa, sedangkan saksi memberikan barang berupa Handfhone dan di serahkan kepada terdakwa untuk di kereditkan, akan tetapi saksi tidak menerima keuntungan dan handfhone yang saksi berikan kepada terdakwa tidak di kembalikan kepada saksi;
- Bahwa pada bulan juli 2021 dan bulan Agustus 2021 saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 6.720.000,00 (enam juta enam rartus dua puluh ribu rupiah) dan itupun 18 (delapan belas) kali penyerehan dari Terdakwa hasil kredit barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdkawa tersebut saksi sendiri juga mengalami kerugian sebesar Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan saksi telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian polsek panumbangan; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum menyatakan telah cukup dengan keterangan saksi-saksi yang dihadapkannya tersebut diatas;

Putusan Nomor 56/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 27 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dipersidangan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa untuk mengajukan saksi ade charge (saksi yang meringankan) kedepan persidangan, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi ade charge;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didalam persidangan ini sehubungan karena telah melakukan penipuan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa koban dari perbuatan terdakwa tersebut adalah saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal sejak bulan Januari 2021 bertempat di Dusun Babakan Rt 002 Rw 005 Desa Panumbangan Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, terdakwa bertemu dan mengajak saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana untuk melakukan usaha menjual berbagai jenis barang kebutuhan rumah tangga kepada para konsumen yang membutuhkan dengan cara dibayar secara kredit;
- Bahwa untuk menyakinkan saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana terdakwa berkata "*Novi Apriani Atuh Abi Barangan Dan Konsumen Abi Perlu Barang*" (Novi Apriani Saya Minta Barang Untuk Konsumen Saya), tujuannya untuk meyakinkan saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana agar segera memberikan uang;
- Bahwa saat itu dijawab saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana dengan cara menawarkan barang berupa pakaian kepada terdakwa, namun terdakwa tidak mau atau menolak dan terdakwa ingin menerima uang saja dengan alasan untuk modal;
- Bahwa karena percaya kemudian saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana beberapa kali yakni sejak sekitar bulan Januari 2021 sampai dengan sekitar bulan Mei 2021 memberikan uang kepada terdakwa sebagai modal yang jumlahnya terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa awalnya terdakwa memberikan keuntungan uang kepada saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana dengan perbandingan keuntungan 20 % untuk pemberi modal dan 80% untuk terdakwa, hal tersebut dilakukan terdakwa agar saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana semakin percaya kepada terdakwa dan terus memberikan modal uang kepada terdakwa;

Putusan Nomor 56/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 28 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung saksi

Bahwa setelah uang saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana semakin rutin memberikan modal kepada terdakwa, akan tetapi uang tersebut lama kelamaan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan sendiri dalam memenuhi keperluan sehari-hari terdakwa, dan tidak pernah lagi digunakan terdakwa untuk modal dan harus dibelikan barang untuk dijual lagi ke para konsumen;

- Bahwa karena terdakwa tidak pernah lagi memberikan keuntungan kepada saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana akhirnya saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana menemui terdakwa dan menanyakan kelanjutan usaha perkreditan barang tersebut;
- Bahwa saat ditanyakn saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana ketika itu terdakwa beralasan macet di konsumen, namun karena terus menerus terdakwa tidak memberikan keuntungan kepada saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana akhirnya terdakwa mengaku kepada saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana bahwa sebenarnya uang milik saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana tersebut tidak terdakwa belikan untuk barang-barang sesuai pesanan bahkan orang yang mesannya juga sebenarnya palsu atau tidak ada, melainkan digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa adapun rincian uang untuk modal yang digunakan terdakwa dan diterima terdakwa secara bertahap saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana yakni sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021 dan telah tercatat pada berupa buku catatan, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wib sebesar Rp. 7.146.000,00 (tujuh juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);
 2. Pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 15.30 wib sebesar Rp. 7.312.500,00 (tujuh juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
 3. Pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wib sebesar Rp. 8.382.000,00 (delapan juta tiga raus delapan puluh dua ribu rupiah);
 4. Pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 16.30 wib sebesar Rp. 10.669.500,00 (sepuluh juta enam ratus enam puluh sembilan lima ratus rupiah);
 5. Pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wib sebesar Rp. 7.587.500,00 (tujuh juta lima ratus delapn puluh tujuh lima ratus rupiah);
 6. Pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 16.30 wib sebesar Rp. 5.020.000,00 (lima juta dua puluh ribu rupiah);
 7. Pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wib sebesar Rp. 16.001.000,00 (enam belas juta seribu rupiah);

Putusan Nomor 56/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 29 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wib sebesar Rp.

- 12.027.500,00 (dua belas juta dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
9. Pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wib sebesar Rp. 1.089.500,00 (satu juta delapn puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
10. Pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib sebesar Rp. 1.115.000,00 (satu juta seratus lima belkas ribu rupiah).
11. Pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 wib sebesar Rp. 1.245.000,00 (satu juta dua ratus emapt empat puluh lima ribu rupiah).
12. Pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 wib sebesar Rp. 1.515.000,00 (satu juta lim aratus lima belas ribu rupiah).
13. Pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib sebesar Rp. 8.738.500,00 (delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
14. Pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib sebesar Rp. 2.070.500,00 (dua juta tujuh puluh ribu lima ratus ribu rupiah).
15. Pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 wib sebesar Rp. 11.812.000,00 (sebelas juta delapan ratus dua belas ribu rupiah).
16. Pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib sebesar Rp. 8.127.000,00 (delapan juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
17. Pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib sebesar Rp. 4.419.500,00 (empat juta empat ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah).
18. Pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib sebesar Rp. 6.518.500,00 (enam juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).
19. Pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib sebesar Rp. 7.302.500,00 (tujuh juta tiga raus dua ribu lima ratus rupiah).
20. Pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib sebesar Rp. 11.860.000,00 (sebelas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
21. Pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib sebesar Rp. 10.540.000,00 (sepuluh juta limaratus empat puluh ribu rupiah).
22. Pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib sebesar Rp. 1.651.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 56/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 30 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan2021-pid-b-2022-pn-cms, hal. 31 dari 44

23. Pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib sebesar Rp. 8.472.500,00 (delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).

24. Pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 wib sebesar Rp. 8.265.000,00 (delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).

25. Pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib sebesar Rp. 3.074.500,00 (tiga juta tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah).

26. Pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

27. Pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib sebesar Rp. 7.136.000,00 (tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

28. Pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 wib sebesar Rp. 4.527.500,00 (empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

29. Pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib sebesar Rp. 3.286.500,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh enam lima ratus rupiah).

30. Pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 wib sebesar Rp. 8.942.000,00 (delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa terhadap barang bukti dan surat bukti yang diperlihatkan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi tersebut diatas untuk mendukung dakwaannya Penuntut Umum juga telah menghadirkan bukti surat dipersidangan yaitu 4 (empat) buah buku catatan pengeluaran uang, Terhadap bukti surat tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dipersidangan serta telah dibenarkan bahwa barang bukti dan bukti surat tersebut merupakan barang bukti dalam perkara ini, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan tidak terurai dalam putusan ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan surat-surat bukti yang

Putusan Nomor 56/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 31 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh

fakta-fakta hukum yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didalam persidangan ini sehubungan karena telah melakukan penipuan;
- Bahwa koban dari perbuatan terdakwa tersebut adalah saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal sejak bulan Januari 2021 bertempat di Dusun Babakan Rt 002 Rw 005 Desa Panumbangan Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, terdakwa bertemu dan mengajak saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana untuk melakukan usaha menjual berbagai jenis barang kebutuhan rumah tangga kepada para konsumen yang membutuhkan dengan cara dibayar secara kredit;
- Bahwa untuk menyakinkan saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana terdakwa berkata "*Novi Apriani Atuh Abi Barangan Dan Konsumen Abi Perlu Barang*" (Novi Apriani Saya Minta Barang Untuk Konsumen Saya), tujuannya untuk meyakinkan saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana agar segera memberikan uang;
- Bahwa saat itu dijawab saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana dengan cara menawarkan barang berupa pakaian kepada terdakwa, namun terdakwa tidak mau atau menolak dan terdakwa ingin menerima uang saja dengan alasan untuk modal;
- Bahwa karena percaya kemudian saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana beberapa kali yakni sejak sekitar bulan Januari 2021 sampai dengan sekitar bulan Mei 2021 memberikan uang kepada terdakwa sebagai modal yang jumlahnya terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa awalnya terdakwa memberikan keuntungan uang kepada saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana dengan perbandingan keuntungan 20 % untuk pemberi modal dan 80% untuk terdakwa, hal tersebut dilakukan terdakwa agar saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana semakin percaya kepada terdakwa dan terus memberikan modal uang kepada terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana semakin rutin memberikan modal kepada terdakwa, akan tetapi uang tersebut lama kelamaan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan sendiri dalam memenuhi keperluan sehari-hari terdakwa, dan tidak pernah lagi digunakan terdakwa untuk modal dan harus dibelikan barang untuk dijual lagi ke para konsumen;
- Bahwa karena terdakwa tidak pernah lagi memberikan keuntungan kepada saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana akhirnya saksi Novi Apriani Binti Yana

Putusan Nomor 56/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 32 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Surabaya mengunggulkan dan menanyakan kelanjutan usaha perkreditan barang tersebut;

- Bahwa saat ditanyakan saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana ketika itu terdakwa beralasan macet di konsumen;
- Bahwa kemudian saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana menemui saksi Lia, saksi Ratna dan saksi Dedeh untuk menanyakan secara langsung mengenai apakah mereka telah menerima pesanan barang dari terdakwa, namun dari pengakuan saksi Lia, saksi Ratna dan saksi Dedeh bahwa mereka tidak pernah menerima barang ataupun memesan barang untuk di kreditkan melalui terdakwa;
- Bahwa lalu saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana mengajak terdakwa untuk menemui konsumen yang belum membayar semuanya namun terdakwa tidak mau, sehingga saksi saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana menjadi curiga dan mendesak terdakwa untuk berbicara yang sebenarnya hingga akhirnya terdakwa menceritakan kepada saksi saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana bahwa uang yang telah diterima dari saksi saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana tidak dibelikan barang sesuai pesanan untuk di kreditkan kembali kepada konsumennya melainkan uang saksi saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana habis dipakai buat keperluan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana selalu menanyakan kepada terdakwa mengenai uang yang telah dipakai oleh terdakwa, namun terdakwa tidak bisa mengembalikan uang milik saksi saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana semuanya secara langsung namun terdakwa meminta kepada saksi akan mengembalikan uang saksi saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana tersebut dengan cara di cicil, namun saksi saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana tidak mau di cicil dan saksi saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana meminta semuanya sekaligus akan tetapi terdakwa tidak sanggup hingga akhirnya saksi saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ciamis
- Bahwa adapun rincian uang untuk modal yang digunakan terdakwa dan diterima terdakwa secara bertahap saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana yakni sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021 dan telah tercatat pada berupa buku catatan, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wib sebesar Rp. 7.146.000,00 (tujuh juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);
 2. Pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 15.30 wib sebesar Rp. 7.312.500,00 (tujuh juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Putusan Nomor 56/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 33 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wib sebesar

- Rp. 8.382.000,00 (delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
4. Pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 16.30 wib sebesar Rp. 10.669.500,00 (sepuluh juta enam ratus enam puluh sembilan lima ratus rupiah);
5. Pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wib sebesar Rp. 7.587.500,00 (tujuh juta lima ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah);
6. Pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 16.30 wib sebesar Rp. 5.020.000,00 (lima juta dua puluh ribu rupiah);
7. Pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wib sebesar Rp. 16.001.000,00 (enam belas juta seribu rupiah);
8. Pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wib sebesar Rp. 12.027.500,00 (dua belas juta dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
9. Pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wib sebesar Rp. 1.089.500,00 (satu juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
10. Pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib sebesar Rp. 1.115.000,00 (satu juta seratus lima belas ribu rupiah).
11. Pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 wib sebesar Rp. 1.245.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).
12. Pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 wib sebesar Rp. 1.515.000,00 (satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah).
13. Pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib sebesar Rp. 8.738.500,00 (delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
14. Pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib sebesar Rp. 2.070.500,00 (dua juta tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).
15. Pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 wib sebesar Rp. 11.812.000,00 (sebelas juta delapan ratus dua belas ribu rupiah).
16. Pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib sebesar Rp. 8.127.000,00 (delapan juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
17. Pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib sebesar Rp. 4.419.500,00 (empat juta empat ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah).
18. Pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib sebesar Rp. 6.518.500,00 (enam juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).

Putusan Nomor 56/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 34 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 56/Pid B/2022/PN Cms tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib sebesar

Rp. 7.302.500,00 (tujuh juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah).

20. Pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib sebesar Rp. 11.860.000,00 (sebelas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

21. Pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib sebesar Rp. 10.540.000,00 (sepuluh juta limaratus empat puluh ribu rupiah).

22. Pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib sebesar Rp. 1.651.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

23. Pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib sebesar Rp. 8.472.500,00 (delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).

24. Pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 wib sebesar Rp. 8.265.000,00 (delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).

25. Pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib sebesar Rp. 3.074.500,00 (tiga juta tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah).

26. Pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

27. Pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib sebesar Rp. 7.136.000,00 (tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

28. Pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 wib sebesar Rp. 4.527.500,00 (empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

29. Pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib sebesar Rp. 3.286.500,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh enam lima ratus rupiah).

30. Pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 wib sebesar Rp. 8.942.000,00 (delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana mengalami kerugian uang sebesar Rp.194.424.500,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terhadap terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Putusan Nomor 56/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 35 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa orang yang menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu:

Pertama : Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Atau

Kedua : Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan pembuktian dakwaan mana yang lebih tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa, akan tetapi maksud dari kebebasan tersebut tidaklah bersifat merupakan kesewenang-wenangan Majelis Hakim dalam menerapkan Pembuktian terhadap Terdakwa melainkan harus didasari dengan fakta yang terungkap dan terlihat dengan jelas dan secara nyata selama proses pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut dengan mencermati dan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak, Baik Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal Tipu Muslihat Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukum dalam ketentuan undang-undang ini adalah sejalan dengan subyek hukum

Putusan Nomor 56/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 36 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pidana.mahkamahagung.go.id
Undang Hukum Pidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke person* (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh *Hoofgerechshof van Nedherland Indie* dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Kholida Putri Binti Iriandi** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara **Kholida Putri Binti Iriandi** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (*element van het delict*) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak, Baik Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal Tipu Muslihat Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga pembuktiannya akan langsung ditentukan dalam keadaan konkret;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah ia (terdakwa) sesungguhnya tidak berhak atas perolehan keuntungan yang menjadi maksud dan tujuan perbuatannya. Pelaku tidak perlu sekaligus memiliki maksud

Putusan Nomor 56/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 37 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang diarahkan melanggar untuk melanggar hak milik orang lain ((vide: Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm.188);

Menimbang, bahwa lebih lanjut secara ilmiah yang dimaksud unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah unsur kesalahan yaitu adanya kesengajaan dari Terdakwa. Dengan demikian Terdakwa menyadari bahwa ia secara melawan hukum bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa hal pemakaian kedudukan palsu sebetulnya agak kabur maka dalam praktek dapat menimbulkan keragu-raguan. Kiranya yang dimaksudkan adalah menyebutkan dirinya berada dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya, dan berdasarkan kepercayaan itu menyerahkan barang atau membuat hutang atau menghapuskan piutang. Dengan demikian, mungkin sekali suatu kadang-kadang dapat merupakan kedudukan palsu kadang-kadang tidak; (vide: Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 40);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut diatas dilakukan Terdakwa yang dialkukan terdakwa dengan cara berawal sejak bulan Januari 2021 bertempat di Dusun Babakan Rt 002 Rw 005 Desa Panumbangan Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, terdakwa bertemu dan mengajak saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana untuk melakukan usaha menjual berbagai jenis barang kebutuhan rumah tangga kepada para konsumen yang membutuhkan dengan cara dibayar secara kredit;

Menimbang, bahwa untuk menyakinkan saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana terdakwa berkata "*Novi Apriani Atuh Abi Barangan Dan Konsumen Abi Perlu Barang*" (Novi Apriani Saya Minta Barang Untuk Konsumen Saya), tujuannya untuk meyakinkan saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana agar segera memberikan uang, saat itu dijawab saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana dengan cara menawarkan barang berupa pakaian kepada terdakwa, namun terdakwa tidak mau atau menolak dan terdakwa ingin menerima uang saja dengan alasan untuk modal. karena percaya kemudian saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana beberapa kali yakni sejak sekitar bulan Januari 2021 sampai dengan sekitar bulan Mei 2021 memberikan uang kepada terdakwa sebagai modal usaha mengkreditkan barang tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa memberikan keuntungan uang kepada saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana dengan perbandingan keuntungan 20 % untuk pemberi modal dan 80% untuk terdakwa, hal tersebut dilakukan terdakwa agar saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana semakin percaya kepada terdakwa dan terus memberikan modal uang kepada terdakwa. Setelah itu saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana semakin rutin memberikan modal kepada terdakwa, akan tetapi uang

Putusan Nomor 56/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 38 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
tersebut maka keuangannya digunakan untuk kepentingan sendiri dalam memenuhi keperluan sehari-hari terdakwa, dan tidak pernah lagi digunakan terdakwa untuk modal dan harus dibelikan barang untuk dijual lagi ke para konsumen;

Menimbang, bahwa kemudian karena terdakwa tidak pernah lagi memberikan keuntungan kepada saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana akhirnya saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana menemui terdakwa dan menanyakan kelanjutan usaha perkreditan barang tersebut, saat ditanyakan saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana ketika itu terdakwa beralasan macet di konsumen;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana menemui saksi Lia, saksi Ratna dan saksi Dedeh untuk menanyakan secara langsung mengenai apakah mereka telah menerima pesanan barang dari terdakwa, namun dari pengakuan saksi Lia, saksi Ratna dan saksi Dedeh bahwa mereka tidak pernah menerima barang ataupun memesan barang untuk di kreditkan melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa guna mendapatkan kepastian dan kebenarannya lalu saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana mengajak terdakwa untuk menemui konsumen yang belum membayar semuanya namun terdakwa tidak mau, sehingga saksi saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana menjadi curiga dan mendesak terdakwa untuk berbicara yang sebenarnya hingga akhirnya terdakwa menceritakan kepada saksi saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana bahwa uang yang telah diterima dari saksi saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana tidak dibelikan barang sesuai pesanan untuk di kreditkan kembali kepada konsumennya melainkan uang saksi saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana habis dipakai buat keperluan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana selalu menanyakan kepada terdakwa mengenai uang yang telah dipakai oleh terdakwa, namun terdakwa tidak bisa mengembalikn uang milik saksi saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana semuanya secara langsung namun terdakwa meminta kepada saksi akan mengembalikan uang saksi saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana tersebut dengan cara di cicil, namun saksi saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana tidak mau di cicil dan saksi saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana meminta semuanya sekaligus akan tetapi terdakwa tidak sanggup hingga akhirnya saksi saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ciamis;

Menimbang, bahwa adapun rincian uang untuk modal yang telah diserahkan saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana yakni sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021 kepada Terdakwa secara bertahap tersebut telah dicatat pada berupa buku catatan saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana, dengan rincian sebagai berikut :

Putusan Nomor 56/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 39 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wib sebesar Rp. 7.146.000,00 (tujuh juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);
2. Pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 15.30 wib sebesar Rp. 7.312.500,00 (tujuh juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
3. Pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wib sebesar Rp. 8.382.000,00 (delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
4. Pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 16.30 wib sebesar Rp. 10.669.500,00 (sepuluh juta enam ratus enam puluh sembilan lima ratus rupiah);
5. Pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wib sebesar Rp. 7.587.500,00 (tujuh juta lima ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah);
6. Pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 16.30 wib sebesar Rp. 5.020.000,00 (lima juta dua puluh ribu rupiah);
7. Pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wib sebesar Rp. 16.001.000,00 (enam belas juta seribu rupiah);
8. Pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wib sebesar Rp. 12.027.500,00 (dua belas juta dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
9. Pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wib sebesar Rp. 1.089.500,00 (satu juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
10. Pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib sebesar Rp. 1.115.000,00 (satu juta seratus lima belas ribu rupiah).
11. Pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 wib sebesar Rp. 1.245.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).
12. Pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 wib sebesar Rp. 1.515.000,00 (satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah).
13. Pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib sebesar Rp. 8.738.500,00 (delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
14. Pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib sebesar Rp. 2.070.500,00 (dua juta tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).
15. Pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 wib sebesar Rp. 11.812.000,00 (sebelas juta delapan ratus dua belas ribu rupiah).
16. Pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib sebesar Rp. 8.127.000,00 (delapan juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Putusan Nomor 56/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 40 dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib sebesar

Rp. 4.419.500,00 (empat juta empat ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah).

18. Pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib sebesar Rp. 6.518.500,00 (enam juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).

19. Pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib sebesar Rp. 7.302.500,00 (tujuh juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah).

20. Pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib sebesar Rp. 11.860.000,00 (sebelas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

21. Pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib sebesar Rp. 10.540.000,00 (sepuluh juta limaratus empat puluh ribu rupiah).

22. Pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib sebesar Rp. 1.651.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

23. Pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib sebesar Rp. 8.472.500,00 (delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).

24. Pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 wib sebesar Rp. 8.265.000,00 (delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).

25. Pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib sebesar Rp. 3.074.500,00 (tiga juta tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah).

26. Pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

27. Pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib sebesar Rp. 7.136.000,00 (tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

28. Pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 wib sebesar Rp. 4.527.500,00 (empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

29. Pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib sebesar Rp. 3.286.500,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh enam lima ratus rupiah).

30. Pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 wib sebesar Rp. 8.942.000,00 (delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana mengalami kerugian uang sebesar Rp.194.424.500,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Putusan Nomor 56/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 41 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa dengan sengaja dan kehendaknya telah menggunakan uang milik saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri secara melawan hak yang dilakukan Terdakwa dengan cara Dengan Akal Tipu Muslihat dan Dengan Karangannya-Perkataan Bohong;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Tuntutan pidananya, maka terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika ditinjau dari sisi kepastian hukum, mengenai penjatuhan pidana menyitir pendapat Prof.Sudarto, termuat di dalam buku karangan Nanda Agung Dewantara SH, "*Masalah kebebasan Hakim dalam Menangani suatu perkara pidana*" hal 85, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987 Cet I. yang berbunyi " Hakim memiliki kebebasan di dalam menentukan dan menetapkan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, dan tinggi rendahnya pidana yang terentang dari ancaman minimal hingga ancaman maksimal suatu tindak pidana";

Menimbang, bahwa undang-undang *aquo* bermakna, bahwa tujuan pemberian pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam terhadap perbuatan yang telah dilakukan terdakwa melainkan bertujuan untuk menimbulkan efek jera (*prevensi*) kepada terdakwa agar dikemudian hari setelah terbebas dari hukuman dapat menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, sebelum menjatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan Hal-hal yang meringankan bagi terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Novi Apriani Binti Yana Suryana;
- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Putusan Nomor 56/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 42 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keadaan yang mengagaskan, id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggukuhkan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindari dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 4 (empat) buah buku catatan pengeluaran uang, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHAP terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas, Majelis Hakim dengan dilandasi keyakinan akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan Negara juga kepentingan penegakan hukum serta kepentingan Terdakwa sendiri, maka terhadap hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan ini sudah sesuai dan tepat terhadap diri terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Perihal Persidangan Pidana Secara Online serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kholida Putri Binti Iriandi** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (**Satu**) Tahun dan 10 (**Sepuluh**) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Putusan Nomor 56/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 43 dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (rapat) dan putusan pengadilan pengeluaran uang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari **Kamis** tanggal **7 Juli 2022** oleh kami **Beny Sumarno, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **Arpisol, SH.** dan **Rika Emilia, SH.,MH.** masing-masing sebagai anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **13 Juli 2022** oleh kami **Beny Sumarno, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **Arpisol, SH.** dan **Indra Muharam, SH.,MH.** masing-masing sebagai anggota, dibantu oleh **Rudi Harsono, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ciamis, dengan dihadiri oleh **Dessy Adhya Purwandiny, SE., SH,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa secara teleconference;

Hakim-Hakim Anggota

ttd
Arpisol, SH.

Ttd
Indra Muharam, SH.,MH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd
Beny Sumarno, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd
Rudi Harsono, SH.

Putusan Nomor 56/Pid B/2022/PN Cms, Halaman 44 dari 44